

Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Enggel Gresnia

Universitas Islam Indragiri

Pascasarjana Magister Hukum

enggelgresnia2000@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

The determination of underage marriage dispensation is still based on considerations in accordance with the Marriage Law, namely limiting the minimum marriage age to 19 (nineteen) years for men and women. This study discusses the definition of marriage dispensation and marriage dispensation procedures. This study uses a normative legal approach. Data collection with field studies and literature studies. Data analysis is carried out in a qualitative legal manner, namely analysis carried out descriptively. Underage marriage dispensation needs to be tightened in more detail, so that the community knows more and is aware of more negative impacts than positive impacts that will arise for children who marry underage, both physically, mentally, and socially.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan wanita. Penelitian ini membahas mengenai pengertian dispensasi nikah dan prosedur dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Dispensasi perkawinan dibawah umur perlu diperketat lebih detil, agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang akan timbul terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

Kata Kunci:

Dispensasi

pernikahan

anak

Corresponding Author:

Nama Penulis : Enggel Gresnia

Nama Fakultas: Fakultas Hukum

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri

Email: enggelgresnia2000@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum”.² Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang/warga Negara. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundangundangan yang ada atau yang berlaku.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.³

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,⁴ bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁵

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, para pihak dipersyaratkan telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis, serta mampu bertanggungjawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) batasan umur terendah melangsungkan perkawinan yaitu “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”,⁶ hal ini juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90.

³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

⁴Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

⁵Abdurrahman, 2000, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2000. hlm. 9.

⁶Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan Perkawinan sangatlah penting sekali. Selain pembatasan umur diatas, Pasal 6 ayat 2 mencantumkan ketentuan untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak perlu mendapat izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil survai Riskesdas (2015) masih sangat tinggi, yakni sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah, sedangkan pada usia perempuan 15-19 tahun sebesar 12,8 persen (BKKBN, 2014). Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pernikahan di bawah umur terbesar ke-37 di seluruh dunia dari 158 negara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara.⁸ Tingginya kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia, sebenarnya cenderung terjadi di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan usia muda.

Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi perkotaan, dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan di bawah umur tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.⁹ Angka perkawinan anak yang besar tersebut ternyata lebih spesifik berdampak pada anak perempuan. Data dari Girls Not Brides anak perempuan lebih terekspos dalam praktek perkawinan anak di banding anak laki-laki dengan perbandingan di Indonesia mencapai 75:1. Akan tetapi untuk tren prevalensi perkawinan usia muda di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional setiap tahunnya, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.¹⁰

Sekarang ini banyak masyarakat yang melaksanakan Perkawinan dengan tujuan tertentu demi kelangsungan kebutuhan lahir dan batinnya. Dengan adanya fenomena tersebut pasangan calon suami dan istri tidak berfikir untuk melihat dampak dan efek dari perkawinan yang akan dilaksanakannya. Khususnya Perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur bukanlah suatu yang baru di Indonesia, Praktiknya sudah lama terjadi dalam tradisi masyarakat tertentu batas usia ini tidak menjadi persoalan, asalkan kedua belah pihak yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah matang dalam arti jiwa dan mereka sudah dapat dikatakan dewasa, namun banyak indikasi terjadinya perceraian dini, salah satu faktornya adalah cepat melakukan perkawinan, untuk itu Undang-Undang mengantisipasi hal tersebut dengan mengatur batas usia minimal, batas usia minimal sering tidak dipatuhi masyarakat khususnya pasangan calon suami isteri, untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah membuat kebijakan dengan adanya Dispensasi Kawin.

⁷Idri, Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisisdari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.75.

⁹Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.34.

¹⁰Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hlm.24.

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Baik Pasal tersebut tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, misalnya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat di berikan dispensasi, karena tidak disebutkan alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹¹

Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama. Studi ini mengajukan argumen bahwa praktik dispensasi nikah tidak memiliki dampak signifikan dengan keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Studi ini penting untuk dilakukan untuk memahami apa yang menjadi faktor utama meningkatnya dispensasi nikah setelah perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹² disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang berarti al-jam'u dan al-dhammu, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i). Sedangkan secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁴

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat

¹¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2001, hlm. 183.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

¹³Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

¹⁴ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h., 1.

terperinci untuk membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.¹⁵

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, namun di dalamnya terdapat nilai spiritual tersendiri bagi pelakunya. Sebab, setiap yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan.¹⁶ Perkawinan adalah wujud menyatunya pria dan wanita ke dalam satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan itu adalah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Untuk mencapai salah satu tujuan tersebut, kedua belah pihak harus memiliki persiapan yang matang. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang lakilaki dan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan ini¹⁷

Selain definisi soal perkawinan dari sejumlah ahli hukum, hukum positif di Indonesia turut memberikan definisinya. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama¹⁸. Adapun selain definisi, perkawinan juga memiliki dasar hukum. Secara umum, dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah UU Perkawinan, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), dan hukum adat.

2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara mendalam membahas tentang batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan yaitu usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun yang sebelumnya pada UU no. 1 tahun 1974 batas usia minimal menikah pada lakilaki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. UU no.16 tahun 2019 yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019.

¹⁵ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010). hlm. 1.

¹⁶ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 8

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 99.

¹⁸ Simanjuntak P N H, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 34

“Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 untuk melindungi hak-hak anak, karena era digital sekarang semakin rumit dan ruwet persoalan anak-anak di bawah umur ini, sekaligus merevisi perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memang sudah 40 tahun bercokol di bumi Indonesia ini. Keberadaan UU ini semata-mata negara itu ingin lembaga perkawinan ini menjamin hak-hak tentang rumah tangga, supaya teratur, tertib administrasinya, tertib juga cara hidup masyarakat supaya diikat dengan undang-undang. Kedua, bahwa didalam UU ini juga terdapat terkait dengan usia anak-anak yang ingin kawin negara harus turun dan hadir dalam rangka menjamin hak-hak anak itu dan juga memberitahukan apa sih penyebabnya kalau kawin terlalu dini, kenapa sih kalau kawin itu harus diatur, negara hadir sebagai bentuk kekuasaannya untuk menjamin keberadaan dan melindungi sepenuhnya hak dasar anak-anak itu. Perlindungan kekerasan terutama terhadap anak-anak dibawah umur itu, kesehatannya, pendidikannya, dan juga hak-hak sosialnya itu yang diinginkan oleh UU itu. Lalu sebagai pelaksana atas putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-15 tahun 2007 dalam rangka melaksanakan perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. nah itulah yang diinginkan oleh hadirnya UU no. 16 Tahun 2019 terkait urgensinya UU tersebut.¹⁹

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dengan adanya UU No.16 Tahun 2019 ini angka dispensasi nikah menurun karena di dalam UU tersebut menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 tahun. Dan apabila kurang dari usia yang ditentukan dikarenakan adanya faktor-faktor, maka orang tua dari kedua belah pihak harus mengajukan dispensasi dengan membawa bukti pendukung sesuai dengan pasal 7 ayat 260 UU No. 16 Tahun 2019.²⁰

Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan, setiap permohonan dispensasi perkawinan dialamatkan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Pada intinya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, tepatnya dalam BAB IV tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9). Adapun tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang pertama diatur adalah soal pihak yang berhak mengajukannya.

1. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, fundamentum petendi/posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma-Cuma).

¹⁹ Kholilurrahman, dispensasi nikah bagi anak dibawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 di pengadilan Jakarta pusat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakrta, 2021.

²⁰ Mugniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019.”

2. Kasir, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
3. Meja 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerahkannya pada wakil panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama, mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan ke majelis.
6. PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
7. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak lewat jurusita, memberitahukan ke meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, menetapkan kekuatan hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
8. Panitera muda, mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua.

Selanjutnya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh wali anak. Dalam hal orang tua atau wali berhalangan, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua atau wali, maka permohonan diajukan pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

Kemudian, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah soal pengadilan mana yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan. Manakala masing-masing calon suami dan istri masih berusia di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka tetaplah permohonan untuk masing-masing mereka diajukan ke pengadilan yang sama dengan domisili orang tua atau wali.

Selanjutnya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah dilakukannya pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan oleh Panitera. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat administrasi, maka Panitera mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan didaftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Namun, bagi Pemohon yang tidak mampu membayar, dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma (prodeo).

Terkait dengan syarat administrasi yang disebut di atas, Pasal 5 PERMA Dispensasi Kawin telah rincinya ke dalam enam berkas. Keenam berkas tersebut ialah : 1) Surat permohonan; 2)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali; 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran anak; 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; 6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Jika berkas selain surat permohonan tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.

Dalam praktiknya, persyaratan formil dispensasi perkawinan diatur secara mandiri oleh instansi yang memberikan dispensasi. Dalam hal ini, setiap pengadilan membuat peraturan internal mereka sendiri mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dispensasi perkawinan. Karena peraturan ini bersifat inisiatif dari masing-masing pengadilan, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan persyaratan formil antara masing-masing pengadilan.²¹

Alangkah lebih baiknya, yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah kedua orang tuanya, yakni bapak dan ibu. Setelah itu, diminta membuat surat permohonan, yang mana akan hal ini bisa dibantu oleh Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Serang, apabila diperlukan. Calon Pemohon hanya tinggal melampirkan data-data yang diperlukan dalam surat permohonan, yakni identitas orang tua dari anak yang akan memohon dispensasi perkawinan, identitas anak tersebut, identitas calon suami/istri yang sudah di atas 19 tahun, dan identitas orang tua dari calon suami/istri tersebut.

tata cara selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara. Jika melalui bantuan Posbakum Pengadilan Agama Serang, maka membayarkan panjar biaya perkara dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Tahap pendaftaran dan pembayaran tersebut dilakukan di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua. Selanjutnya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh wali anak. Selanjutnya dilakukannya pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan oleh Panitera

Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda.

REFERENSI

Abdurrahman, 2000, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2000. hlm. 9.

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju* (Jakarta: Koalisi18+, 2016). hlm. 71.

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010). hlm. 1.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 90.
- Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hlm.24.
- Idri, Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisisdari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 8.
- Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 8
- ImaSetyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.75.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offsett, Jakarta, 2001, hlm. 183.
- Kholilurrachman, dispensasi nikah bagi anak dibawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 di pengadilan Jakarta pusat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, jakrta, 2021.
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h., 1.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.
- Mugniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019."
- Pasal 7 ayat (1) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Simanjuntak P N H, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 34
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju* (Jakarta: Koalisi18+, 2016). hlm. 71.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 99.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1,TLN 3019).
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.34.